

PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA NEW NORMAL DI INDONESIA

Taufik Armandhanto¹, Budiarsih², Yovita Arie M³

Abstract

This journal aims to analyze and discuss about the issuance by government policies related to the Covid-19 pandemic such as Large-Scale Social Restrictions and Social Distancing, which is greatly affecting the performance to implement achievements in the contract, so that some parties can make excuse that there is a force majeure event so the party can terminate the contract. With this situation, it is certainly very important for both party to know and understand the principles of hardship. This research method is normative research which is used to examine the problems that exist in this research. The results of the study found that the rules regarding hardship itself have developed in the practice of international contract law which is regulated in the UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) that can be used as a reference in making agreements that have high value and long term. The acknowledgment of its absence of hardship ownin the legal system in Indonesia has made the settlement of cases that related in the hardship category will be settled with the applicable provisions, such as good faith and force majeure. Therefore, contract law in Indonesia is expected to be more adaptive and flexible in relation to changing og circumstances fundamentally by the application of the principle hardship to the legal system in Indonesia.

Keywords: contract; force majeure; hardship

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan mengenai terbitnya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan *Social Distancing*, yang tentu saja sangat mempengaruhi kewajiban pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga beberapa pihak dapat beralasan terdapat nya keadaan memaksa sehingga pihak tersebut dapat mengakhiri perjanjian. Dengan adanya keadaan tersebut tentu sangatlah penting bagi para pihak agar dapat mengerti dan memahami mengenai prinsip *hardship*. Metode penelitian ini bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji problematika yang ada di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai *hardship* sendiri sudah berkembang di dalam praktik hukum kontrak internasional yang diatur di dalam *UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC)* yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang. Belum diakui nya *hardship* sendiri di dalam sistem hukum di Indonesia membuat penyelesaian perkara yang termasuk kategori *hardship* diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu itikad baik dan *force majeure*. Maka dari itu hukum perjanjian di Indonesia diharapkan dapat lebih adaptif serta fleksibel terkait dengan perubahan keadaan secara fundamental dengan diterapkannya prinsip *hardship* ke dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *hardship*; *force majeure*; perjanjian

Pendahuluan

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang ditemukan bulan Desember 2019 lalu di China. Penyebaran virus ini begitu cepat dan mematikan hingga terus mengalami peningkatan di berbagai negara, World Health Organization sendiri merilis data per 19 Desember 2020 sudah ditemukan sebanyak

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, Indonesia | taufikarm@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, Indonesia | buddyarsih@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, Indonesia | mangestiyovita@gmail.com.

74.299.042 total kasus Covid-19 serta 1.669.982 jumlah korban meninggal⁴ dan sudah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai pandemi global.⁵ Di Indonesia sendiri, Satgas Covid-19 melaporkan per 19 Desember 2020 terdapat 657.498 total kasus Covid-19 dengan 19.659 total kasus kematian.⁶

Dengan peningkatan jumlah kasus yang signifikan setiap harinya tentu saja pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan berbagai problematika di berbagai belahan dunia khususnya di Indonesia.⁷ Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus tersebut. Misalnya dengan adanya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP No. 21-2020) mengatakan bahwa PSBB meliputi peliburan kegiatan belajar mengajar serta aktivitas di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan seperti di tempat – tempat ibadah, dan/atau pembatasan kegiatan yang dilakukan di tempat atau fasilitas umum seperti mall, pasar, taman.⁸ Apabila ditelaah lebih lanjut penjelasan di dalam peraturan tersebut terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur oleh pemerintah terhadap aktifitas masyarakat, hal tersebut tentu saja akan berimbas pada kegiatan perekonomian serta dapat mengganggu perjanjian-perjanjian ataupun kontrak-kontrak yang sedang berlangsung. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan dibarengi dengan pembatasan-pembatasan tersebut maka dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur sebagai sebuah pembenaran dalam melakukan pengingkaran/wanprestasi terkait adanya keadaan memaksa atau *force majeure*, pengaturan mengenai wanprestasi tersebut diatur di dalam Pasal 1238 KUHP.⁹

Penggolongan pandemi Covid-19 ke dalam klasifikasi *force majeure* sendiri sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia misalnya, Prancis melalui pernyataan dari Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyatakan bahwa “*We are going to consider the coronavirus as a case of force majeure*”¹⁰, dan Jerman melalui Pengadilan Regional Padelborn telah mengakui pandemi Covid-19 sebagai peristiwa *force majeure* dalam kasus pengembalian uang muka pesta dansa yang tidak dapat berlangsung karena pandemi Covid-19¹¹. Di Indonesia terdapat perbedaan di kalangan praktisi dan akademisi mengenai

⁴ World Health Organization, “ https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAifzBRDjARIsAEELYGLQj9-VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh_OE8uGshNdzAJnQ2UdBUZyNZC--YaAspAEALw_wcB ”, diakses pada tanggal 13/12/2020.

⁵ Gita Laras Widyaningrum, “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?,” *National Geographic Indonesia* (2020).

⁶ Satgas Covid-19, “ <https://www.covid19.go.id/>”, diakses pada tanggal 15/12/2020

⁷ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia,” *Covid19.Go.Id*.

⁸ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945,” *Administrative Law and Governance Journal* (2020).

⁹ Yusmita Yusmita et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

¹⁰ Ricardo Pazos Castro, “The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic,” *Revista de Derecho Civil* 7, no. 2 (2020): 47-74.

¹¹ Lex Futura, <https://www.lexfutur.ch/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-als-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021 pukul : 20.00 WIB

apakah pandemi Covid-19 dapat digolongkan ke dalam klasifikasi *force majeure*. Misalnya pendapat dari Mahfud MD, "anggapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*".¹² Hal ini dikarenakan di dalam KUHP sendiri tidak mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari *force majeure*, sehingga dalam mencari definisi dari keadaan memaksa/*force majeure* merujuk kepada pendapat para ahli hukum dan yurispudensi. Selain itu di dalam prinsip *force majeure* tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai negosiasi ulang yang tentu saja memiliki peran besar agar keberlangsungan perjanjian/kontrak yang sudah berjalan dapat tetap memiliki keseimbangan yang sama bagi para pihak yang terikat.

Maka dari itu sebagai alternatif dari prinsip *force majeure* terdapat sebuah prinsip yang telah dikenal dalam kontrak-kontrak internasional sebagai perkembangan dari asas *rebus sic stantibus* yang disebut dengan prinsip keadaan sulit/*hardship*¹³. *Hardship* merupakan salah satu metode kontraktual yang mengatur terkait adanya perubahan keadaan secara mendasar sehingga hal tersebut mempengaruhi keseimbangan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak. Prinsip keadaan sulit/*hardship* merupakan prinsip yang berasal dari filsafat romawi, yaitu istilah *rebus sic stantibus* yang merupakan respon terhadap prinsip *pacta sunt servanda*. *Rebus sic stantibus* ini sendiri berasal dari bahasa latin yaitu "*contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur*" yang artinya adalah "Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama".¹⁴

Sebagai prinsip yang bermula dari evolusi filsafat romawi, prinsip *hardship* di beberapa negara sebenarnya telah lama dikenal, namun dengan menggunakan istilah/terminologi yang berbeda-beda. *Hardship* merupakan terminologi atau istilah lain dari prinsip *rebus sic stantibus* yang digunakan dalam UNIDROIT *Principles (Principles of International Commercial Contracts)*, dan setiap negara memiliki istilah-istilahnya sendiri, misalnya di Inggris *hardship* lebih dikenal dengan *Frustration of Purpose*, Jerman menggunakan istilah *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, dan Prancis menggunakan istilah *Imprevision*¹⁵. Dalam pembahasan ini penggunaan istilah *hardship* lebih dipilih karena istilah tersebut lebih umum dan dapat diterima di negara-negara yang merupakan anggota dari UNIDROIT.

Pandemi Covid-19 sendiri dapat dikatakan memiliki dampak terhadap perubahan keadaan secara mendasar yang dapat mengakibatkan nilai dari pelaksanaan suatu perjanjian

¹² Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=all>, diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 19.00 WIB

¹³ Sheela Jayabalan, "The Legality of Doctrine of Frustration in the Realm of Covid-19 Pandemic," *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (2020).

¹⁴ Dwi Prilmilono Adi, "No Title," *ABSORBSI PRINSIP "REBUS SIC STANTIBUS" DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL* (n.d.).

¹⁵ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.281

menjadi sangat tinggi atau rendah, sehingga kewajiban berprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian menjadi tidak seimbang sehingga yang bersangkutan merasa keberatan dan dirugikan oleh pelaksanaan kontrak tersebut, selain itu pandemi Covid-19 dinilai juga mempengaruhi kemampuan pelaksanaan kewajiban bagi debitur dikarenakan pandemi ini berpengaruh pada kesehatan dan nyawa manusia yang terinfeksi oleh virus tersebut.

Terkait dengan orisinalitas penelitian ini, telah dilakukan kajian terhadap penelitian yang sudah dilakukan lebih dahulu dengan obyek kajian masalah yang pertama yaitu hasil Penelitian yaitu yang dilakukan oleh Wardatul Fitri, yang berjudul “ Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Hukum Keperdataan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Pandemi Covid-19 sebagai topik utama dalam melakukan penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut membahas masalah implikasi yuridis penetapan status bencana nasional Covid-19 terhadap hukum keperdataan.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra dengan judul, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?”. Persamaan dengan penelitian ini adalah kedua penelitian membahas pandemi Covid-19 dan hubungannya dengan keadaan memaksa, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada batasan Covid-19 sebagai bencana nasional dan apakah dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Klaus Peter Berger dan Daniel Behn dengan judul, “*Force Majeure and Hardship in the Age of Corona : A historical and Comparative Study*”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip Force Majeure dan prinsip Hardship, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini pembahasan pandemi covid-19 sebagai *force majeure* hanya sebatas pada lingkup negara Prancis.¹⁸ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah paradigma prinsip *hardship* dalam hukum perjanjian pasca era *New Normal* di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perundang-undangan dalam hukum positif terkait dengan problematika yang ada dalam penelitian ini.¹⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Paradigma Prinsip *Hardship* Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era *New Normal* di Indonesia

Prinsip keadaan sulit/*hardship* merupakan teori yang berkembang dari terminologi *rebus sic stantibus* yang berarti suatu perjanjian yang telah disepakati akan terganggu apabila

¹⁶ Wardatul Fitri, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2020).

¹⁷ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?,” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*.

¹⁸ Klaus Peter Berger and Daniel Behn, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*, *McGill Journal of Dispute Resolution Revue de Règlement Des Différends de McGill*, 2019.

¹⁹ M. Roesli, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho, “KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

terjadi perubahan keadaan secara fundamental.²⁰ Prinsip hardship merupakan prinsip yang diatur dalam Unidroit Principal of International Commercial Contract yang terdapat dalam Section 2 Art. 6.2.1 (*Contract to be observed*) yang mengatakan “ *Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship*”²¹. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika kewajiban dalam melaksanakan perjanjian menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, namun demikian pihak tersebut tetap terikat kewajiban dengan mengikuti ketentuan dari keadaan sulit. . Prinsip *hardship* sendiri sudah diatur oleh beberapa negara seperti Italia yang dikenal dengan *excessiva onerosita sopravvenuta*, Perancis yang dikenal dengan *Imprevision* dan Inggris yang lebih dikenal dengan *Frustration of Purpose*.

Definisi hardship sendiri diatur dalam Pasal. 6.2.2 UPICC yang mengatakan bahwa *hardship* merupakan peristiwa yang secara mendasar telah merubah keseimbangan suatu perjanjian yang mana telah mengakibatkan nilai pelaksanaannya menjadi sangat tinggi bagi pihak yang melakukan atau nilai pelaksanaan perjanjian tersebut berkurang secara drastis bagi pihak yang menerima dan peristiwa tersebut muncul atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional bagi pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut terjadi diluar kuasa pihak yang yang dirugikan, dan resiko dari peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.²² Dari penjelasan di atas maka dapat dicermati bahwa terdapat hal yang harus diperhatikan dalam melihat terdapat nya keadaan sulit/*hardship* yaitu terjadinya perubahan keseimbangan di dalam perjanjian secara mendasar, nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin meninggi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin menurun yang diterima oleh salah satu pihak

Di dalam hukum positif di Indonesia sendiri secara khusus belum mengakui mengenai prinsip hardship namun pada hakekat nya di dalam proses peradilan di Indonesia sendiri ketentuan-ketentuan dalam prinsip *hardship* sendiri telah diaplikasikan walaupun dasar hukum nya tetap mengacu pada hukum yang berlaku di Inonesia yaitu prinsip *force majeure* terkait dengan perubahan keadaan. Selain itu asas itikad baik juga menjadi landasan pengadilan di Indonesia dalam memutuskan perkara terkait *hardship*, karena apabila salah satu pihak menolak melakukan negosiasi ulang yang menyebabkan nilai pelaksanaan dari suatu perjanjian tersebut berubah secara signifikan karena adanya perubahan keadaan maka keseimbangan para pihak bisa terganggu.

Dimasukkannya prinsip *hardship* sebagai salah satu klausul dalam perjanjian khususnya perjanjian yang memiliki jangka waktu yang panjang dengan nilai yang sangat tinggi merupakan hal yang sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan prinsip kegagalan berkontrak (*frustation*) dan prinsip keadaan

²⁰ Agus Yudha Hernoko, “‘FORCE MAJEUR CLAUSE’ ATAU ‘HARDSHIP CLAUSE’ PROBLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS,” *Perspektif* (2006).

²¹ Berger and Behn, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*.

²² International Chamber of Commerce, “ICC Force Majeure Clause,” *ICC force majeure and hardship clauses* (2020).

memaksa/*force majeure*. Maka dari itu prinsip *hardship* sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki karakteristik keadaan yang secara pokok/mendasar mempengaruhi keseimbangan kontrak, khususnya terhadap kontrak komersial yang sesuai dengan asas proporsionalitas untuk membagi beban pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang.²³

Prinsip *hardship* sendiri pada hakekatnya juga mengatur mengenai kepentingan perdata dan kepentingan publik. Kepentingan publik disini termasuk ke dalam yurisdiksi ekonomi pasar yang muncul akibat dari kontrak jangka panjang itu sendiri. Biasanya kontrak jangka panjang dapat dilihat pada perjanjian mengenai eksplorasi SDA dan pembangunan fasilitas umum. Jika pihak-pihak yang akan melakukan suatu perjanjian dihadapkan pilihan dalam memasukkan prinsip *hardship* atau *force majeure* di dalamnya, sangatlah perlu untuk mengetahui dan menimbang masing-masing prinsip tersebut sesuai dengan karakteristik perjanjian yang akan dilakukan, karena tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing - masing prinsip tergantung dari jenis perjanjian nya untuk lebih mudahnya maka penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan prinsip *hardship* dengan *force majeure* melalui tabel berikut di bawah ini :

	Prinsip <i>Hardship</i>	Prinsip <i>Force Majeure</i>
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat keadaan yang menghalangi kewajiban dalam melakukan prestasi terhadap salah satu pihak 2. Keadaan tersebut tidak dapat diantisipasi oleh para pihak dan terjadi setelah perjanjian telah ditutup 3. Keadaan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak yang ada dalam perjanjian 	
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditekankan pada terjadinya perubahan keadaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian secara mendasar akibat suatu keadaan tertentu 2. <i>Value of Contract</i> berubah secara signifikan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat berat terhadap salah satu pihak 3. Dalam hal salah satu pihak dapat membuktikan adanya <i>hardship</i>, maka perjanjian tersebut belum berakhir dan dapat dilakukan negosiasi ulang oleh para pihak itu sendiri. 4. Jika negosiasi ulang gagal, maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan sehingga hakim dapat memutuskan akan mengembalikan keseimbangan dalam perjanjian tersebut atau memutus perjanjian tersebut 5. Tidak diakui dan diatur dalam sistem hukum di Indonesia 6. Menekankan pada konteks tetap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditekankan pada keadaan dimana terdapat pihak yang tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian prestasi yang sudah disepakati akibat suatu keadaan yang terjadi diluar kendali serta tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian ditutup. 2. Dalam hal pihak tertentu dapat membuktikan adanya <i>force majeure</i> maka seketika itu perjanjian berakhir, terkecuali terhadap hal - hal yang yang digolongkan ke dalam <i>force majeure</i> sementara maka tetap terdapat kewajiban agar terus melaksnakan prestasi sesuai dengan keadaannya 3. Pihak yang bersangkutan sudah tidak memiliki tanggung gugat oleh resiko yang timbul akibat adanya <i>force majeure</i> 4. Diakui dan diatur di dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dalam KUHPerdata Ps. 1244. Ps. 1245, Ps. 1444 dan Ps. 1445 5. Menekankan pada konteks tidak

²³ Ifada Qurrata A'yun Amalia and Endang Prasetyawati, "KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019).

harus dilakukannya prestasi yang walaupun terdapat kendala namun tetap dilakukan dengan berpegang pada keseimbangan perjanjian tersebut, sehingga hubungan kontraktual masih dapat dipertahankan	dapat dilaksanakan dan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan kontrak
--	---

Tabel 1.
 Perbandingan *Hardship* Dan *Force Majeure*

Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat apabila terjadi sengketa dalam suatu perjanjian komersial maka prinsip *hardship* sendiri terlihat lebih fleksibel serta dapat mengakomodir dalam mencari solusi terkait permasalahan yang mungkin terjadi. Hal tersebut terlihat dalam lebih besarnya peran pihak-pihak dalam perjanjian untuk melakukan negosiasi ulang diluar pengadilan sehingga dapat meminimalisir sengketa yang berkepanjangan, walaupun tentu saja apabila negosiasi diluar pengadilan gagal maka para pihak dapat meminta hakim untuk menimbang ulang perjanjian tersebut atau bahkan memutus berakhirnya perjanjian tersebut. Tujuan dari adanya negosiasi ulang ini adalah supaya dapat diperolehnya kembali hak dan kewajiban yang seimbang oleh para pihak, yang paling utama adalah agar dipenuhinya syarat itikad baik baik dan kooperatif oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁴

Akibat Hukum Dari Prinsip *Hardhsip*

Lalu bagaimana akibat hukum apabila pihak yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya dalam keadaan sulit/*hardship* ini? Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam hal terdapat pihak yang merasa dirugikan terkait dengan perubahan keadaan, maka pihak tersebut berhak untuk meminta dilakukannya negosiasi ulang atas perjanjian yang sudah berjalan agar disesuaikan dengan keadaan yang sudah berubah. Contoh X adalah sebuah konstruksi yang bertempat di negara Y dan melakukan perjanjian dengan A, sebuah pembeli dari negara B untuk melakukan pembangunan fasilitas umum di negara B yang sebagian besar alat-alatnya harus diimpor dari negara Y. Tiba-tiba pada saat pengerjaan terjadi krisis di negara Y yang tidak dapat diduga sehingga menyebabkan devaluasi terhadap kurs pembayaran, akibatnya biaya mesin tersebut meningkat lebih dari 50% maka X berhak meminta negosiasi ulang kontrak yang sudah disepakati agar disesuaikan dengan keadaan yang sudah berubah.

Negosiasi ulang yang diajukan harus dilakukan sesegera mungkin tergantung pada keadaan. Pihak yang merasa dirugikan diharuskan untuk memberikan alasan diajukannya permohonan negosiasi ulang serta memberikan waktu bagi pihak lainnya agar dapat mempelajari permohonan tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam prosesnya, permintaan negosiasi ulang tidak memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menghentikan kewajiban prestasi. Contoh X melakukan perjanjian kerja dengan Y untuk melakukan pembangunan pabrik di negara Z, pada saat perjanjian sudah disepakati negara

²⁴ Luh Nila Winarni, "ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

Z baru saja menerapkan peraturan baru yang mewajibkan adanya tambahan biaya dan alat-alat oleh X, karena hal tersebut secara mendasar sudah merubah keseimbangan kontrak yang mengakibatkan kewajiban prestasi X menjadi lebih berat. X berhat untuk meminta negosiasi ulang dan dapat menghentikan prestasi untuk sementara waktu agar dapat menyiapkan perubahan-perubahan terkait peraturan tersebut, namun X juga dapat menghentikan pelaksanaan prestasi apabila dalam negosiasi ulang tidak ada hal yang disepakati.

Negosiasi ulang yang diajukan harus dilandasi dengan itikad baik (Pasal. 1.7 UPICC) dan kewajiban bekerja sama (Pasal. 5.3 UPICC) bagi para pihak. Para pihak yang bersangkutan harus dapat menahan ego masing-masing serta dapat memberikan informasi yang jelas dan penting terkait dengan perjanjian tersebut. Jika negosiasi ulang gagal mencapai kesepakatan maka para pihak dapat mengajukan ke Pengadilan. Apabila Pengadilan membuktikan terdapatnya keadaan-keadaan yang termasuk dalam definisi *hardship* maka pengadilan dapat menentukan memutus berakhirnya perjanjian pada waktu yang sudah ditentukan. Berakhirnya perjanjian dalam hal terbuktinya *hardship* tidak dapat merujuk pada pengaturan wanprestasi, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara kemungkinan akan menyimpang dari proses berakhirnya perjanjian pada umumnya. Sehingga pemutusan perjanjian harus dilaksanakan pada tanggal dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan. Melakukan penyesuaian perjanjian tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini. Jika pengadilan memilih langkah ini, maka pengadilan lah yang berhak menentukankan bagaimana agar keseimbangan para pihak menjadi sama kembali.

Contoh X adalah seorang eksportir minuman beralkohol kepada Y, importir minuman beralkohol di negara Z dalam masa perjanjian 3 tahun. Setelah melakukan kegiatan perjanjian tersebut selama 2 tahun, negara Z menerbitkan peraturan baru yang melarang peredaran minuman beralkohol di negara tersebut. Y dengan segera meminta negosiasi ulang dengan dasar *hardship* kepada X. X mengakui keadaan tersebut benar halnya terjadi namun memilih menolak perubahan kontrak yang diberikan oleh Y. Setelah 1 bulan dilakukan negosiasi ulang dan tidak juga menemui titik temu maka Y mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Jika Y memiliki opsi agar menjual kembali minuman tersebut ke negara lain walaupun dengan harga yang lebih rendah, maka pengadilan dapat memutuskan agar kontrak tersebut dapat dipertahankan dengan harga yang disepakati. Apabila Y dinilai tidak memiliki opsi sama sekali maka pengadilan dapat memutus kontrak tersebut dan meminta Y agar membayar pengiriman terakhir yang masih berjalan kepada A. Dengan kata lain dalam prinsip *hardship* pengadilan hanya dilibatkan manakala negosiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait keadaan sulit gagal mencapai kesepakatan.

Terkait dengan prinsip *hardship*, hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum mengakui dan belum mengatur mengenai prinsip *hardship*, sehingga dalam praktiknya biasanya klausula yang dimasukkan ke dalam suatu perjanjian serta dalam memecahkan permasalahan terkait dengan *hardship* maka mengutamakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam prinsip keadaan memaksa/*force majeure* baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.

Selain *force majeure*, Pengadilan di Indonesia dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan *hardship* juga menggunakan dasar itikad baik. Dalam hal ini itikad baik dapat menjadi dasar terkait perkara-perkara terkait *hardship*, karena dalam hal apabila salah

satu pihak menolak melakukan negosiasi ulang sehingga hal tersebut menyebabkan nilai dari kontrak sudah tidak seimbang karena terjadinya perubahan keadaan secara mendasar, penolakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan itikad baik. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang di dalamnya menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan undang - undang berlaku pula sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian yang sudah disepakati tidak bisa ditarik kembali kecuali kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengakhiri nya atau disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dan perjanjian tersebut harus dilandasi dengan itikad baik. Prinsip *hardship* dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi persoalan hukum yang berimplikasi pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik sebagai efek domino akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada saat pandemi Covid-19.

Menurut pendapat penulis kelebihan dengan dimasukkannya prinsip *hardship* ke dalam suatu perjanjian sebagai sebuah klausul adalah prinsip ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi juga dapat menjadi model dari sebuah frasa *win-win solution* yang memberikan keuntungan bagi semua pihak dalam perjanjian tersebut. Melihat kembali ke belakang saat Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 yang mengakibatkan penutupan sebagian besar bisnis di Indonesia, hal tersebut terkait dengan perubahan nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah yang berimbas pada kewajiban pembayaran meningkat secara drastis yang bahkan tidak wajar dan sangat merugikan debitur sehingga hal tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Apa lagi jika kita melihat kondisi saat ini dalam pandemi Covid-19 yang belum diketahui akan berlangsung sampai kapan, maka baiknya bagi para pelaku usaha dan *stakeholder* agar dapat jeli dan teliti dalam melakukan dan menganalisis kontrak-kontrak komersial yang akan dilakukan terutama bagi kontrak-kontrak jangka panjang yang memiliki nilai investasi besar, hal ini agar dapat menghindari sengketa-sengketa terkait yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Seiring dengan terjadinya perubahan keadaan di dunia misalnya *economy crisis* maupun *pandemic* yang menyebabkan perubahan keadaan secara mendasar, maka dari itu diperlukan hukum yang dapat beradaptasi serta fleksibel dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Prinsip *hardship* dapat dijadikan sebuah "*escape clause*" untuk memecahkan problem -problem tersebut.

Kesimpulan

Belum diaturnya prinsip keadaan sulit/*hardship* di dalam hukum positif di Indonesia, maka sejatinya kegiatan bisnis yang ada di Indonesia pada umumnya masih bergantung pada prinsip *force majeure* sebagai klausula yang dimasukkan dalam perjanjian serta di dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu kedepannya diharapkan kepada pelaku bisnis dan *stakeholder* terkait dapat memahami dan mengadaptasi prinsip *hardship* di dalam hubungan kontraktual di Indonesia terutama bagi kontrak yang memiliki jangka waktu yang panjang dan nilai investasi yang besar, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan seperti halnya pandemi Covid-19 sehingga keberlangsungan kontrak dapat dipertahankan oleh para pihak hingga kontrak tersebut berakhir. Selain itu diharapkan juga bagi pemerintah Indonesia agar segera merealisasikan

Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak atau melakukan revisi terhadap KUHPerdara agar hukum perjanjian di Indonesia dapat tetap *up to date* dengan perkembangan dunia serta mengakomodir semua kepentingan para pihak.

Daftar Pustaka

- ADI, Dwi Primilono. Absorbsi Prinsip "Rebus Sic Stantibus" Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional. *Jatiswara*, [S.l.], v. 30, n. 1, oct. 2017. ISSN 2579-3071. Available at: <<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/91>>.
- Agus Yudho Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, (2014)
- A'yun Amalia, Ifada Qurrata, and Endang Prasetyawati. "KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019).
- Berger, Klaus Peter, and Daniel Behn. *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*. *McGill Journal of Dispute Resolution Revue de Règlement Des Différends de McGill*, 2019.
- Castro, Ricardo Pazos. "The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic." *Revista de Derecho Civil* 7, no. 2 (2020): 47–74.
- Detikcom, "<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5270484/gubernur-wahidin-sebut-800-industri-di-banten-bangkrut-dihantam-pandemi>
- Dwi Prilmilono Adi. "No Title." *ABSORBSI PRINSIP "REBUS SIC STANTIBUS" DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL* (n.d.).
- Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2020).
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia." *Covid19.Go.Id*.
- Hernoko, Agus Yudha. "'FORCE MAJEUR CLAUSE' ATAU 'HARDSHIP CLAUSE' PROBLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS." *Perspektif* (2006).
- International Chamber of Commerce. "ICC Force Majeure Clause." *ICC force majeure and hardship clauses* (2020).
- Jayabalan, Sheela. "The Legality of Doctrine of Frustration in the Realm of Covid-19 Pandemic." *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (2020).
- Muhammad Syarifuddin, "Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung, (2012)
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* (2020).
- Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).
- Satgas Covid-19, "<https://www.covid19.go.id/>"
- Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?" *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*.

Tirto id, " <https://tirto.id/kadin-sebut-ada-30-juta-umkm-tutup-akibat-pandemi-covid-19-fUa4> "

Voice of America Indonesia, " <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>

World Helath Organization, " https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAifz-BRDjARIsAEElyG-LQj9VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh_OE8uGshNdzAJnQ2UdBuZyNZC--YaAspAEALw_wcB "

Widyaningrum, Gita Laras. "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?" *National Geographic Indonesia* (2020).

Winarni, Luh Nila. "ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

Yusmita, Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, and Rizal Yudistira. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

"KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *LEX PRIVATUM* (2016).

"Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2011).